

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, yang artinya adalah bahwa hukum memegang peranan penting dalam perkembangan kehidupan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan fungsi untuk menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat, yaitu dengan menegakkan aturan hukum yang dibuat. Untuk mewujudkan upaya tersebut, dalam menegakkan hukum dan cita-cita negara adalah dengan adanya aparat penegak hukum. Salah satu aparat penegak hukum yang memiliki peran penting dalam menjaga kepentingan dan perkembangan masyarakat adalah polisi (Putri, 2023).

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan terutama dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, melalui pemberian perlindungan, pengayoman, pelayanan pada masyarakat serta penegakan hukum. Kepolisian adalah institusi penting dalam mendukung terciptanya penegakan hukum yang adil, yang berdiri di garda utama dalam penegakan hukum. Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki etika profesi dalam melaksanakan wewenangnya demi tercapainya tugas dan fungsi pemerintahan dari kepolisian itu sendiri.

Etika profesi bertujuan untuk menciptakan kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang profesional, memiliki kredibilitas, serta beretika. Hal tersebut diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: “Sikap dan perilaku pejabat

Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia” (Situmorang, 2016). Sikap dan perilaku anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak hukum harus dapat dijadikan tauladan oleh seluruh lapisan masyarakat yang dilayaninya.

Polisi adalah aparat penegak hukum, tetapi dalam kenyataannya masih sering terdapat sebagian anggota itu bertindak sebaliknya dan tidak sesuai dengan etika profesi kepolisian. Dimana masih ada sebagian polisi yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi kepolisian. Kode etik merupakan pola aturan atau tata aturan sebagai pedoman berperilaku suatu profesi. Setiap pelanggaran ataupun perbuatan pidana anggota kepolisian yang tidak sesuai dengan kode etik kepolisian ini tentunya berakibat hukum (Damayanti, 2016).

Dimana masih ada kasus pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa oknum polisi yang terjadi pada saat pelaksanaan tugasnya, antara lain: 1) pada saat sedang melakukan razia, polisi terindikasi meminta uang damai terhadap para pelanggar lalu lintas atau tidak punya kelengkapan surat-surat dalam berkendara, 2) polisi terindikasi mengabaikan laporan dan pengaduan masyarakat, 3) pada saat proses penyidikan, polisi terindikasi menggunakan kekerasan terhadap tersangka untuk mendapatkan informasi atau pengakuan, dan 4) polisi terindikasi keliru dalam menetapkan tersangka (salah tangkap) terhadap seseorang dalam suatu kasus.

Narkotika sudah menjadi persoalan nasional bahkan internasional, karena akibat dan dampak yang ditimbulkan telah meluas ke seluruh negara. Secara nasional, perdagangan narkotika telah meluas kedalam setiap lapisan masyarakat, mulai dari lapisan masyarakat atas sampai masyarakat bawah (Nurmalawaty, 2018).

Jika dilihat dari sisi usia, narkoba tidak hanya dinikmati oleh golongan remaja saja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkoba ini sudah tidak hanya terjadi di tempat-tempat besar, tetapi juga sudah masuk di kota-kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan desa-desa.

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Ibrahim et al., 2024). Di Indonesia, pengedaran narkoba sudah pada level yang mengkhawatirkan dan dapat mengancam keamanan dan kedaulatan negara, gerasi bangsa sebagai upaya memperbaiki dan menjadi agen perubahan sudah banyak yang terpapar oleh narkoba (Siahaan et al., 2023).

Meningkatnya tindak pidana narkoba ini pada umumnya disebabkan oleh dua hal, yaitu: Pertama, bagi para pengedar menjanjikan keuntungan yang lebih besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketentraman dan ketenangan hidup, sehingga beban psikis yang dialaminya dapat dihilangkan. Kedua, janji yang diberikan narkoba itu menyebabkan rasa takut terhadap resiko tertangkap menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian (Sitepu, 2020).

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkoba dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, biasanya berasal dari hal-hal dalam diri pelaku tindak pidana narkoba, seperti jiwa yang goncang dan rasa putus asa yang memerlukan rasa ketenangan, keamanan, kenyamanan terhadap diri pelaku sehingga dapat menghilangkan perasaan gelisah

dan putus asa yang dirasakan. Sedangkan, faktor eksternal berasal dari hal-hal diluar diri pelaku tindak pidana narkoba, seperti pergaulan, pengaruh lingkungan, dan tekanan atau desakan dari pihak-pihak tertentu (Lumbanbatu et al., 2023).

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat harus dicegah dan ditanggulangi. Upaya pencegahan ini harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba agar masalah narkoba ini tidak terus tumbuh dalam masyarakat sebagai wabah yang buruk bagi perkembangan negara. Menyangkut peran aparat penegak hukum, khususnya kepolisian yang sangat penting keberadaannya di tengah-tengah masyarakat sebagai abdi negara penyeimbang dan pengayom kehidupan dalam masyarakat.

Secara yuridis, keberadaan peredaran narkoba di Indonesia tidak sepenuhnya dilarang, melainkan diatur dan dibatasi secara ketat oleh undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, narkoba memang memiliki dua sisi:

- Dilarang apabila digunakan, diedarkan, atau diproduksi tanpa izin karena dapat menimbulkan ketergantungan dan kerusakan bagi pengguna.
- Diperbolehkan (sah secara hukum) apabila digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pengembangan teknologi, dan pelayanan kesehatan, dengan pengawasan ketat dari pemerintah.

Narkoba diakui secara hukum sebagai zat yang memiliki manfaat medis tertentu, tetapi peredaran dan penggunaannya hanya legal jika sesuai ketentuan hukum, seperti memiliki izin resmi dari Kementerian Kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Penegakan hukum terhadap

penyalahgunaan narkoba ini sudah ada dilakukan oleh aparat penegak hukum dan mendapatkan putusan di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkoba.

Berdasarkan data yang ada di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), beberapa kasus yang saat ini menimpa kepolisian tidak hanya dikarenakan oknum, melainkan kebijakan buruk yang berujung terbukanya peluang untuk polisi menjadi sewenang-wenang. Kebijakan buruk itu kemudian ditambah dengan kewenangan besar minim pengawasan kepada kepolisian, salah satunya dalam kasus narkoba. Narkoba kerap menjadi ladang subur praktik korup yang dilakukan oleh anggota polisi dalam bentuk peredaran maupun penjualan narkoba.

Potret praktik penjualan narkoba oleh oknum polisi terekam jelas berdasarkan data yang dikumpulkan oleh KontraS bahwa sepanjang 2019 – 2022, terdapat 106 insiden polisi terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Hal ini melibatkan 178 anggota polisi, tersebar pada semua level kantor polisi mulai dari Polsek terdapat 24 anggota, Polres terdapat 107 anggota, dan Polda terdapat 47 anggota (Kontras, 2023).

Diantara anggota polisi ini terdapat para petinggi, jenderal dan pimpinan satuan, salah satu diantaranya Irjen Teddy Minahasa, AKBP Dody Prawiranegara, dan Kompol Kasranto. Hal tersebut membuat publik mempertanyakan pelaksanaan kewenangan dan akuntabilitas Polri dalam implementasi kebijakan narkoba. Dimana hal tersebut memperlihatkan praktik penyalahgunaan kewenangan oknum polisi dengan memberikan perlindungan terhadap para bandar narkoba.

Maraknya keterlibatan oknum polisi dalam kasus narkoba, tidak membuahkan langkah komprehensif untuk memutus akar masalah tersebut. Pasar narkoba dibiarkan marak dikendalikan oleh pasar gelap, tanpa diregulasi secara komprehensif oleh pemerintah. Seandainya negara mengambil sikap untuk mengendalikan ketat regulasi pasar narkoba, pasar gelap tentu dapat ditekan kemunculannya. Salah satu undang-undang penting di Indonesia untuk memerangi narkoba adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Ramadhan et al., 2025).

Dimana secara normatif dan praktik Undang-Undang Narkotika tidak memuat pemisahan yang tegas perlakuan antara pengguna dan pengedar narkoba, yang membuat pemerintah kehilangan fokusnya dalam menangani, dan mengatasi permasalahan peredaran gelap narkoba di Indonesia, serta menjadikan kasus narkoba sebagai ladang transaksi ilegal, termasuk melibatkan aparat penegak hukum sendiri. Upaya pemberantasan narkoba yang dilakukan Indonesia meliputi pertanggungjawaban pidana, tindakan yang tergolong tindak pidana, dan sanksi pidana (Bungana et al., 2023).

Pada prinsipnya polisi memiliki kewenangan yang besar dalam turut andil menangani perkara narkoba dari proses penangkapan penyelidikan dan penyidikan. Akan tetapi, terhadap kewenangan polisi yang demikian, dilakukan dengan minim pengawasan dan tidak diiringi dengan penegakan yang optimal. Praktik buruk oleh anggota polisi ini ditandai dengan makin besarnya pasar narkoba yang tidak teregulasi, peredaran pasar gelap narkoba makin marak dikendalikan selain oleh pelaku kriminal juga dilakukan oleh aparat korup.

Kepolisian bertanggung jawab penuh dalam upaya pencegahan, penanganan berbagai ancaman keamanan dan penegakan hukum di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia pasal 13 huruf b yang menyebutkan bahwa “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menegakkan hukum”. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri tidak semata mata dilaksanakan sendiri oleh Polri, namun peran serta masyarakat juga sangat dibutuhkan (Wahyudi, 2024).

Keberhasilan dalam melaksanakan tugasnya sebagai polisi, tidak hanya ditentukan dari kualitas pengetahuan, keterampilan atau profesionalitas yang tinggi, tetapi juga ditentukan oleh perilaku terpuji setiap anggota polisi sebagai aparat penegak hukum di masyarakat. Keterbatasan jumlah anggota aparat kepolisian didalam pelaksanaannya tidak sebanding dengan jumlah kasus yang ditanganinya, oleh sebab itu mengakibatkan terjadinya “over kapasitas”. Munculnya permasalahan seperti ini, menyebabkan kinerja polisi tidak maksimal dan tidak profesional dalam menangani sebuah kasus.

Oleh sebab itu, agar polisi menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang dan tidak menyimpang dari kode etik profesi Polri maka perlunya pengawasan kinerja kepolisian oleh suatu lembaga yaitu Komisi Kode Etik Polri. Upaya penegakan disiplin dan Kode Etik Profesi Polri (KEPP) sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri (Haruna et al., 2019).

Kasus keterlibatan anggota kepolisian di dalam jaringan narkoba memang mendapat perhatian besar tahun ini. Salah satu contohnya, Irjen Teddy Minahasa

yang merupakan mantan Kapolda Sumatera Barat yang ditangkap atas dugaan keterlibatan dalam jaringan perdagangan narkoba pada Oktober 2022. Kasus ini berawal dari penyelidikan oleh Polda Metro Jaya yang mengamankan beberapa tersangka dari kalangan sipil. Dari pengembangan kasus tersebut, ditemukan adanya keterlibatan sejumlah anggota polisi, yang akhirnya mengarah pada Irjen Teddy Minahasa (Kompas, 2023).

Menurut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Teddy diduga terlibat dalam transaksi narkoba, termasuk penjualan sabu yang seharusnya dimusnahkan sebagai barang bukti. Selain proses pidana, Teddy juga menjalani pemeriksaan etik di Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri dan berpotensi diberhentikan tidak hormat (Kompas, 2023). Kasus ini mencerminkan betapa seriusnya masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan penegak hukum dan pelanggaran berat terhadap kode etik dan tanggung jawab sebagai anggota kepolisian.

Selain itu, Mantan Kapolres Bukit tinggi yaitu AKBP Dody Prawiranegara, terlibat dalam kasus narkoba yang cukup besar dan kompleks. Ia didakwa serta dinyatakan bersalah atas tindak pidana menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara narkoba golongan I dengan barang bukti seberat lebih dari 5 kilogram. Kasus ini juga melibatkan mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa, yang diduga memerintahkan Dody untuk menyisihkan sabu dari barang bukti hasil pengungkapan Polres Bukittinggi. Dody kemudian menukar sabu tersebut dengan tawas dan menyerahkannya kepada pihak lain untuk diedarkan (Detiknews, 2023).

Dalam persidangan, Dody divonis hukuman penjara selama 17 tahun dan denda sebesar Rp 2 miliar, lebih rendah dari tuntutan jaksa yang meminta 20 tahun penjara. Selain itu, Dody juga dipecat dari kepolisian dengan status pemberhentian tidak dengan hormat karena keterlibatannya dalam kasus ini. Perbuatannya dinilai sangat memberatkan karena posisinya sebagai aparat penegak hukum yang seharusnya memberantas narkoba, bukan terlibat dalam peredaran narkoba, meskipun dirinya mengaku tidak menikmati keuntungan dari penjualan tersebut.

Di daerah Sumatera Utara juga tepatnya pada tanggal 13 Desember 2024, Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Labuhan Batu melakukan penangkapan terhadap seorang tersangka bernama DW alias Darwin. Penangkapan ini terjadi setelah Tim menerima informasi mengenai mobil Toyota Rush putih yang membawa narkoba dari Ajamu, Kecamatan Panai Hulu, menuju Kota Rantauprapat. Dalam penangkapan tersebut, polisi menemukan 20 bungkus plastik besar berisi sabu seberat 20.100 gram dan 38.686 butir pil ekstasi. Tersangka mengaku mendapatkan perintah dari seseorang berinisial GM, yang saat ini masih dalam pengejaran (Tribaratanews, 2025). Darwin dijanjikan upah sebesar Rp.48.000.000 untuk mengantarkan barang terlarang tersebut.

Kasus tersebut menjadi bagian dari jaringan besar yang sedang diselidiki oleh pihak kepolisian. Kapolres Labuhan Batu, AKBP Dr. Bernhard L. Malau, menegaskan komitmen Polres dalam memberantas peredaran narkoba di wilayahnya (Tribrata News, 2024). Pada 2 Maret 2025, seorang bandar narkoba bernama Endar Muda Siregar mengaku telah menyetor uang sebanyak Rp160 juta kepada anggota Polres Labuhan Batu sebagai suap untuk melindungi operasi

narkobanya. Pengakuan tersebut terungkap melalui video yang viral di media sosial, dan menyebabkan Propam Polda Sumut memeriksa sejumlah pejabat Polres Labuhanbatu, termasuk Kapolres. Propam Polda Sumut melakukan pemeriksaan terhadap Kapolres dan beberapa anggota lainnya terkait pengakuan Endar. Kapolda Sumut menegaskan menindak tegas anggota yang terbukti bersalah (Detik, 2025).

Tindak pidana narkotika yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat. Akan tetapi dalam kenyataannya, para pelaku kejahatan justru semakin meningkat dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulangnya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak terhadap para pelakunya. Dampak negatif dari narkotika tidak hanya menjangkau pengguna secara individu saja, tetapi juga generasi muda penerus bangsa dan bernegara.

Berdasarkan beberapa contoh kasus yang penulis sebutkan diatas, dapat dilihat bahwa dalam menjalankan tugas dan jabatannya polisi belum maksimal dan belum dapat memenuhi tuntutan dari masyarakat. Pelanggaran tersebut juga tidak semata-mata dapat terjadi begitu saja, adapun faktor yang menyebabkan banyak terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut yakni, dipengaruhi oleh faktor internal yaitu dari dalam diri sendiri dan faktor eksternal yaitu masyarakat dan keluarga.

Pelanggaran anggota kepolisian yang tidak sesuai dengan kode etik kepolisian tentunya berakibat hukum. Penyelesaian pelanggaran kode etik profesi kepolisian yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana, maka baginya hal tersebut segera diproses terlebih dahulu, dalam sidang disiplin dikarenakan adanya dead line

atau batas waktu pelaksanaan sidang disiplin yakni maksimal 30 (tiga puluh) hari seperti dalam Pasal 19 Keputusan Kapolri No. Pol Kep/44/IX/2004 (Rajalahu, 2013).

Sebagai sebuah organisasi aparat negara penegak hukum, polisi mutlak mempunyai aturan intern dalam rangka memaksimalkan kinerja, profesionalisme, kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas organisasi serta mencegah terjadinya pelanggaran disiplin. Kode Etik Profesi Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menggantikan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 merupakan kaidah moral dengan harapan tumbuhnya komitmen yang tinggi bagi seluruh anggota Polri.

Hal tersebut bertujuan agar setiap anggota Polri mentaati dan melaksanakan (mengamalkan) Kode Etik Profesi Polri dalam segala kehidupan, yaitu dalam pelaksanaan tugas, dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Untuk meningkatkan kualitas diri sebagai polisi yang memiliki citra yang baik, sangat dibutuhkannya etika dan moral untuk membatasi dan mengendalikan diri para polisi sebagai salah satu pelaku profesi, khususnya pelaku profesi di bidang hukum. Untuk itu, diperlukan etika profesi bagi polisi sebagai landasan moral dalam menjalankan peranannya.

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 mengatur tentang Pengawasan Melekat (Waskat) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk mencegah penyimpangan perilaku pegawai Polri dengan melakukan pengendalian dan

pengawasan secara terus-menerus oleh atasan terhadap tindakan dan kegiatan bawahan. Waskat dilakukan guna meningkatkan disiplin, etika, dan kinerja pegawai Polri dalam menjalankan tugas sehingga tujuan organisasi Polri dapat tercapai sesuai prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Pengawasan melekat ini wajib dilaksanakan secara berjenjang oleh atasan langsung yang memonitor potensi pelanggaran atau penyimpangan, baik melalui pengawasan langsung, media sosial, maupun informasi dari lingkungan sekitar. Berdasarkan uraian latar belakang yang penulis telah uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menelaah lebih jauh dengan judul **“Analisis Etika Dan Moral Anggota Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dipaparkan, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah yang dijadikan sebagai bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya mekanisme pengawasan internal yang efektif terhadap anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana narkotika.
2. Penerapan sanksi disiplin dan tindakan tegas belum optimal terhadap anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana narkotika.
3. Kurangnya pemahaman dan kesadaran anggota Polri mengenai pentingnya etika dan moral dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika.
4. Program pembinaan dan pengembangan etika secara berkelanjutan masih kurang bagi anggota kepolisian.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang dipaparkan sebelumnya terdapat berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut dibatasi agar tidak membuat kesan mengambang dalam penjelasan dan pemaparan materi pada proposal penelitian ini. Permasalahan yang dibahas yaitu:

1. Kurangnya mekanisme pengawasan internal yang efektif terhadap anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana narkoba.
2. Kurangnya pemahaman dan kesadaran anggota Polri mengenai pentingnya etika dan moral dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah di atas, maka penulis menjabarkan penulisan ini melalui rincian perumusan masalah dalam bentuk pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pengawasan internal yang efektif terhadap anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana narkoba?
2. Bagaimana pemahaman dan kesadaran anggota Polri mengenai pentingnya etika dan moral dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis mekanisme pengawasan internal yang efektif terhadap anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana narkoba.

2. Untuk menganalisis pemahaman dan kesadaran anggota Polri mengenai pentingnya etika dan moral dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi pemerintah, masyarakat, dan penulis yaitu:

1. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah, khususnya institusi kepolisian, untuk memperkuat sistem pengawasan dan pembinaan terhadap perilaku aparat penegak hukum agar sesuai dengan standar etika dan moral.
2. Manfaat bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perilaku etis dalam penegakan hukum, sehingga mereka dapat lebih memahami hak-hak mereka dan bagaimana seharusnya penegak hukum bertindak.
3. Manfaat bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi landasan bagi penelitian lebih lanjut yang mengkaji aspek lain dari etika dan moralitas dalam penegakan hukum, baik secara lebih luas maupun lebih spesifik.